



PUTUSAN

Nomor 278/Pdt.G/2024/PA.Srg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat Lahir Serang, Tanggal 08 Juli 1998, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat Lahir Serang, Tanggal 08 Mei 1996, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KOTA SERANG, PROVINSI BANTEN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang dengan register perkara Nomor 278/Pdt.G/2024/PA.Srg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam pada tanggal 20 Februari 2021 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

Hlm 1 dari 13 hlm – Putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0037/008/II/2021 tertanggal 22 Februari 2021;

2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda cerai hidup;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di KOTA SERANG, PROVINSI BANTEN;
4. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum dikarunai anak;
5. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sekitar bulan April 2021 rumah tangga dirasakan mulai tidak harmonis disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 5.1. Antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham dalam menentukan tempat tinggal bersama;
 - 5.2. Orang tua Tergugat seringkali ikut campur kedalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar Mei 2021 yang mana Penggugat terpaksa meninggalkan kediaman bersama terakhir dan hingga saat ini sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi;
7. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Hlm 2 dari 13 hlm – Putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Serang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugro Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi karena pihaknya tidak lengkap namun Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan Pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Hlm 3 dari 13 hlm – Putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/PA.Srg



A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0037/008/II/2021 tertanggal 22 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Serang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Bukti Saksi.

- 1 **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi sebagai Paman Penggugat dan kenal Tergugat bernama xxxxxxxxxxxx;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah Februari 2021;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di ALAMAT PIHAK;
- bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis namun sejak April 2021 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara langsung, selain itu saksi mengetahui atas pengaduan dari Penggugat yang bercerita tentang masalah rumah tangganya dengan Tergugat;

Hlm 4 dari 13 hlm – Putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah tempat tinggal, Penggugat mau tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat juga ingin tinggal di rumah orang tuanya selain itu orang tua Tergugat suka ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Mei 2021, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah;
- bahwa selama berpisah rumah tersebut, Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat, tidak memberikan nafkahnya, tidak mempedulikan Penggugat serta sudah tidak pernah berkomunikasi;
- bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan dan saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

2 SAKSI 2, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat

tinggal di xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx, xxxx

xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx

xxxxxx, saksi di bawah sumpah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Kakak ipar Prenggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah tahun 2021;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di ALAMAT PIHAK;
- bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis namun sejak 2 (dua) bulan setelah menikah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara langsung, selain itu saksi

Hlm 5 dari 13 hlm – Putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatahui atas pengaduan dari Penggugat yang bercerita tentang masalah rumah tangganya dengan Tergugat;

- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah tempat tinggal, Penggugat mau tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat juga ingin tinggal di rumah orang tuanya selain itu orang tua Tergugat suka ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah;
- bahwa selama berpisah rumah tersebut, Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat, tidak memberikan nafkahnya, tidak mempedulikan Penggugat serta sudah tidak pernah berkomunikasi;
- bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan dan saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat membenarkan atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah datang menghadap dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain

Hlm 6 dari 13 hlm – Putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat tahapan mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena pihaknya tidak lengkap ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun usahanya tidak berhasil, maka perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan ini karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak April 2021 sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham dalam menentukan tempat tinggal bersama dan Orang tua Tergugat seringkali ikut campur kedalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang puncaknya terjadi pada Mei 2021 dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak mengajukan jawaban/ bantahan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dianggap telah mengakui atau setidaknya tidak keberatan atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui atau setidaknya tidak keberatan atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, namun karena perkara ini perkara perceraian dan untuk menghindari rekayasa atau kebohongan, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan kebenaran

Hlm 7 dari 13 hlm – Putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, hal ini sesuai dengan pasal 163 HIR jo pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat telah nyata terbukti bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Serang, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Serang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0037/008/II/2021 tertanggal 22 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Serang merupakan bukti autentik, bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak atau persona in judicio dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya bertindak sebagai saksi keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat ketentuan sebagai saksi dalam perceraian, sehingga secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan Penggugat oleh karena itu adalah sangat beralasan bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, lagi pula keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya serta tidak diperoleh indikasi ketidak jujuran saksi-saksi tersebut, oleh karenanya secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Hlm 8 dari 13 hlm – Putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat bila dihubungkan dengan keterangan kedua saksi tersebut, maka dapat diperoleh peristiwa hukum sebagai berikut :


- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri namun dari dari pernikahannya belum dikaruniai anak ;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun menurut saksi pertama sejak April 2021 sedang menurut saksi kedua sejak 2 (dua) bulan setelah menikah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi pertama pernah melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sedangkan saksi kedua mengetahui atas pengaduan dari Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarnya karena masalah tempat tinggal, Penggugat ingin tinggal di rumah orang tuanya demikian sebaliknya dan orang tua Tergugat suka ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak Mei 2021, Penggugat meninggalkan rumah;
- Bahwa selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat, tidak memberikan nafkahnya dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi dan memperdulikan;
- Bahwa kedua saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa hukum tersebut diatas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kerukunan dan ketidak harmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan yang sulit untuk dirukunkan, yang penyebabnya sebagaimana terurai dalam posita poin 5, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak Mei 2021 sampai sekarang (posita 6);

Hlm 9 dari 13 hlm – Putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/PA.Srg



Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim dapat menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah pecah (*broken marriage*) dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam Al Qur'an surat *Ar Rum* ayat (21) :



Artinya :

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi *broken marriage* atau *az zawwaj al-makhsurah* (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak?. Apabila hati kedua belah pihak sudah tidak dapat dipersatukan lagi, maka perkawinan itu sendiri sesungguhnya telah pecah dan apabila tetap dipaksakan, maka mafsadatnya akan lebih banyak dari pada maslahatnya;

Hlm 10 dari 13 hlm – Putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/PA.Srg



Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami istri memikul kewajiban yang luhur antara lain saling mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya (Vide Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata salah satu pihak sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban-kewajiban luhur sebagaimana tersebut diatas dan pada kenyataannya mereka telah berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak Mei 2021 tanpa saling memperdulikan, hal ini berarti perkawinan mereka sudah tidak bermakna ibadah dan rumah tangga mereka didalamnya sudah tidak lagi bernuansa *sakinah, mawaddah warrahmah*. Ini merupakan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin "*mitsaqon gholidzon*" sehingga perkawinannya tidak layak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi didamaikan sementara yang menjadi penyebab perselisihan telah cukup jelas serta alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana yang dikehendaki Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7

Hlm 11 dari 13 hlm – Putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1445 Hijriyah oleh **Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Zaenal Mustofa, S.H, M.H .** dan **Drs. H. Surisman**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **Ramadhona Daulay, S.Ag.,S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H M.H.

Drs. H. Surisman

Hlm 12 dari 13 hlm – Putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/PA.Srg



Panitera Pengganti,

Ttd.

Ramadhona Daulay, S.Ag.,S.H.,M.H.

Rincian Biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	390.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	535.000,00

(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sesuai dengan aslinya,

Panitera

Pengadilan Agama Serang

Mulyadi, S.Ag.

Catatan :

Salinan Putusan diberikan kepada pada tanggal
dan telah/belum*) berkekuatan hukum tetap.

Hlm 13 dari 13 hlm – Putusan Nomor 278/Pdt.G/2024/PA.Srg